SALINAN

BERITA DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR : 3 **TAHUN 2005** **SERI : D**

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 3 TAHUN 2005
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN PERKOPERASIAN DAN UKM DI KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Fasilitasi Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu Urusan Wajib yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bandung ;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tabun 2004, terdapat hubungan dalam Kewenangan Pelayanan Umum antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang meliputi Kewenangan, Tanggungjawab dan Penentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dengan adanya perubahan Kewenangan Wajib menjadi Urusan Wajib berdasarkan ketentuan Undang-undangan Nomor 32 Tahun 2004 serta untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelayanan kepada Masyarakat, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perkoperasian dan UKM dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UKM (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;

9. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Kep/Menkop/XI/2000 tentang Standar pelayanan minimal Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang wajib dilakukan Kabupaten Kota ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001, tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Urusan Kabupaten / Kota ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD

13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Koperasi dan UKM Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Barat.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2000 tentang Urusan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tabun 2002 Nomor 35 seri D) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PERKOPERASIAN DAN UKM, USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;

4. Urusan Wajib adalah Urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara;
5. Pelayanan Dasar kepada Masyarakat adalah Fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan, kebutuhan dasar Masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan Rakyat;
6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Perkoperasian dan UKM adalah tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan Wajib Perkoperasian dan UKM yang selanjutnya disebut SPM Urusan Koperasi dan UKM;
7. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan Urusan Wajib;
8. Indikator Keberhasilan Urusan Perkoperasian dan UKM adalah tolok ukur keberhasilan atau ukuran besaran yang dinyatakan oleh persentasi atau pernyataan lainnya yang menyatakan pencapaian keberhasilan per jenis Pelayanan ;
9. Target Tahunan adalah Nilai prosentase pencapaian Kinerja pada tahun yang hersangkutan ;
10. Unit Organisasi Perangkat Daerah adalah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

URUSAN PERKOPERASIAN DAN UKM

Bagian Pertama

Maksud Tujuan dan Fungsi

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perkoperasian dan UKM ini adalah sebagai acuan dalam rnelaksanakan Urusan wajib Perkoperasian dan UKM di Kabupaten Bandung.

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perkoperasian dan UKM di Kabupaten Bandung adalah

a. Meningkatkan akses dan kualitas Pelayanan Urusan Perkoperasian dan UKM kepada masyarakat ;
b. Meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat ;
c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Perkoperasian dan UKM.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 4

Fungsi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perkoperasian dan UKM , adalah sebagai berikut :

a. Peralatan untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata Minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia Pelayanan Perkoperasian dan UKM kepada Masyarakat;
b. Pengukuran kinerja penyelenggaraan Urusan wajib Daerah berkaitan dengan pelayanan Perkoperasian dan UKM kepada Masyarakat;
c. Penentuan dasar belanja publik dengan perioritas utama pelayanan perindustrian kepada Masyarakat berbasis anggaran kinerja ;
d. Prioritas perencanaan Daerah dan Prioritas Pembiayaan APBD ;
e. Pengevaluasian dan monitoring dalam pelaksanaan Urusan wajib Perkoperasian dan UKM ;
f. Pengidentifikasian kebutuhan Daerah untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada Masyarakat ;
g. Penyusunan Program-program Perkoperasian dan UKM serta perumusan kebijakan Bupati dalam menentukan kebijakan Satu Tahunan, Tiga Tahunan dan Lima Tahunan;
h. Penentuan Standar Penilaian Industri dan Perdagangan.

Bagian Kedua

Urusan Wajib Perkoperasian dan UKM

Pasal 5

(1) Urusan wajib Perkoperasian dan UKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung meliputi
 a. penyusunan rencana operasional program pengembangan Koperasi dan usaha kecil menengah;
 b. penetapan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan dan pertumbuhan iklim yang kondusip bagi pembangunan Koperasi dan UKM;
 c. pelaksanaan pedoman stadar pelanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten / kota dalam Urusan wajib Koperasi dan UKM;
 d. pemantauan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan atas nama negara di Urusan wajib Koperasi dan UKM ;
 e. pelaksanaan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan Koperasi dan usaha kecil menengah di Urusan kelembagaan, produksi, pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha serta pengembangan sumber daya manusia ;
 f. pelaksanaan program pengembangan jaringan sistem informasi dan UKM;
 g. pelaksanaan bimbingan pedoman akutansi Koperasi dan UKM ;
 h. pengkoordinasian program keterpaduan pemberdayaan Koperasi dan UKM;

i. pemberian perlindungan dalam rangka kebijakan perijinan kepada Koperasi dan UKM antara lain pencadangan lokasi Usaha, Urusan usaha, pengadaan barang dan jasa, pemborongan barang pemerintah;

j. pelaksanaan kebijakan teknis alokasi fasilitasi pembiayaan Koperasi dan UKM melalui antara lain Bank milik Koperasi, Koperasi bank, lembaga keuangan non bank dan lemabga keuangan alternatif lainnya;

k. pelaksanaan pengembangan institusi pasar, jaringan lembaga keuangan, teknologi tepat guna, yang memungkinkan Koperasi dan UKM mampu bersaing;

l. pembinaan pengawasan bimbingan penyelenggaraan Koperasi dan UKM;

m. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan lembaga dan atau badan luar Negeri dalam pengembangan Koperasi dan UKM ;

n. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pedoman sistem akutansi dan penilaian Koperasi dan UKM berprestasi ;

o. pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran, penggabungan badan hukum Koperasi dan UKM bersekala kabupaten;

p. penetapan unggulan dan kinerja Koperasi dan UKM ;

q. pengendalian atas pelaksanaan penyertaan modal pada Koperasi dan UKM ;

r. pengendalian atas pelaksanaan sistem distribusi bagi Koperasi dan UKM.

(2) Penjabaran klasifikasi komponen pelayanan Urusan Perkoperasian dan UKM, beserta penjelasan lebih lanjut Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan

BABIII
MEKANISME DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PERKOPERASIAN DAN UKM

Pasal 6

Mekanisme dan koordinasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perkoperasian dan UKM dilakukan melalui

a. Penyusunan dan analisa Keputusan tentang pelaksanaan Standar Pelayanan minimal.

b. Peyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perkoperasian dan UKM oleh Dinas Koperasi dan UKM, dan Lembaga Mitra Pemerintah Daerah didasarkan kepada Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

c. Melakukan reorientasi tugas pokok dan fungsi kelembagaan Urusan Perkoperasian dan UKM dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal ke dalam Program Pembangunan Daerah atau Rencana Strategis Daerah dan Repetada sebagai pengukuran indikator kinerja APBD atau Anggaran lainnya.

d. Penyusunan Rapetada dan APBD memperioritaskan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perkoperasian dan UKM dengan pengukuran Kinerja berdasarkan Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Perkoperasian dan UKM yang ditetapkan.

e. Pengkajian secara berkesinambungan terhadap Standar Pelayanan Minimal Urusan Perkoperasian dan UKM berdasarkan kondisi rill, potensial dan kemampuannya.

f. Melakukan koordinasi, sosialisasi, diseminasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perkoperasian dau UKM.

g. Melakukan Survey kepuasan Masyarakat terhadap pencapaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Urusan Perkoperasian dan UKM;

h. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perkoperasian dan UKM berkaitan dengan pelayanan Perkoperasian dart UKM yang meliputi jenis Pelayanan beserta Indikator Kinerja dan Target Tahunan, Tahun 2005, 2000, 2007, 2008 dan 2009.

BAB IV

MONITORING PENGENDALIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PERKOPERASIAN DAN UKM

Pasal 7

(1) Bupati sebagai Kepala Daerah memonitor dan mengendalikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perkoperasian dan UKM.

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menilai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perkoperasian dan melalui Pemantauan terhadap Laporan Standar Pelayanan Minimal.

(3) Laporan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung ditindak lanjuti dengan melakukan permintaan dokumen dan inspeksi audit khusus dilaksanakan bila upaya pelaksanaan tidak berhasil dan dapat mengakibatkan terancamnya pengadaan pelayanan dasar kepada Masyarakat.

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanannya akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 Februari 2005

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 3 TAHUN 2005
TANGGAL : 16 PEBRUARI 2005
TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERKOPERASIAN

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyusunan rencana Operasional Program Pengembangan Koperasi dan Usaha kecil menengah	1.1 penyediaan anggaran	EkonomI	1.1.1 memilikI anggaran Pembinaan yang khusus untuk Koperasi	3%	1%	1,5%	2%	2,5%	3%
		1.2 pelibatan masyarakat dalam Perencanaan	Kejelasan	1.2.1 perencanaan dibuat secara partisifatif dengan mellbatkan seluruh stakeholder	30%	10%	15%	20%	25%	30%
		1.3 penyediaan data based koperasi dan UKM (Materi)	Kejelasan	1.3.1 perencanaan harus menyertakan analisis pasar daerah dan Nasional dalam penysunan rencana Operasional Koperasi dan UKM balk kualitas maupun kuantitas	20%	7,50%	10%	12,5%	15%	20%
		1.4 pengadaan tim monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sarana dan Prasarana	1.4.1 adanya Tim Money yang akan memantau keberadaan perencanaan Koperasi dan UKM	50%	10%	20%	30%	40%	50%
2	penetapan kebijakan teknis Operaslonal Program dan Bantuan perkuatan dan penumbuhnan Iklim	2.1 penerbitan PERDA perkoperasian	Keamanan	2.1.1 menetapkan kebijakan Khusus yang mendukung pemberdayaan Koperasi dan UKM	50%	10%	20%	30%	40%	50%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	yang kondusif bagi Koperasl dan UKM									
		2.2 Penyediaan Perkuatan permodalan	Ekonomis	2.2.1 mengupayakan perkuatan Permodalan bagi Koperasi dan UKM	3%	1%	1,50%	2%	2,50%	3%
				2.2.2 adanya dana bantuan bagi Dekopinda	50%	10%	20%	30%	40%	50%
		2.3 pembangunan imfrastruktur	Kejelasan	2.3.1 Menetapkan kebijakan yang mengarah pada pembangunan infrastruktur Koperasi dan UKM	35%	15%	20%	25%	30%	35%
		2.4 penyediaan konsultan pendamping	Kepegawaian	2.4.1 menyediakan tenaga konsultan yang akan mendampingi koperasi dan UKM sekurang – kurangnya 4 orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelaksanaan Pedoman Standar Pelayanan minimum yang wajib dilaksanakan oleh DInas di bidang Koperasi dan UKM	3.1Penyediaan Kantor /Pos Pengaduan masyarakat	Sarana dan Prasarana	3.1.1 disetiap kecamatan harus disiapkan pos pengaduan Masyarakat yang ditangani oleh Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3.2 pengadaan sosialisasi SPM	Sarana dan Prasarana	3.2.1 mengadakan Sosialisasi SPM kepada Setiap Pengusaha Koperasi dan UKM 4 Kali dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				setahun						
		3.3 pengadaan pelatihan SPM		3.3.1 mengadakan sosialisasi SPM bagi Aparatur Pemerintah satu kali setiap Tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pelaksanaan pemantauan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan atas nama negara di bidang koperasi dan UKM	4.1 pengadaan pemantau	Ketepatan	4.1.1 memiliki pemantau yang frofesional satu orang per Lembaga	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4.2 Kapasitas pemantau	Ketepatan	4.2.1 setiap pemantau harus mempunyai kemampuan Profesional	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pelaksanaan Bimbingan dalam rangka penyelenggaraan Koperasi dan UKM dibidang produksi dan pembiyaan, pemasaran dan jaringan usaha pengembangan SDM	5.1Pengadaan Pusat Konsultasi	Keadilan	5.1.1 mengadakan satu pusat konsultasi koperasi dan UKM yang dilaksanakan secara propesional	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5.2pengadaan materi bimbingan	Keadilan	5.2.1 program bimbingan harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip, maksud dan tujuan	50%	50%	50%	50%	50%	50%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				koperasi						
			Keadilan	5.2.2 minimal ada satu materi bimbingan yang membahas masalah nilai-nilai koperasi, filosofi koperasi dan nilai masarakat yang bersangkutan yang sesuai dengan nilai-nilai koperasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5.3 pengadaan pembimbing	Ketepatan	5.3.1 minimal memiliki satu Tim pembimbing untuk koperasi dan UKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5.4 penyediaan alat peraga	Efisiensi	5.4.1 dalam pelaksanaan bimbingan menggunankan satu paket alat-alat peraga yang mendukung terbentuknya pemahaman di kalangan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pelaksanaan program penembangan jaringan sistem informasi koperasi dan UKM	6.1 pengadaan sarana dan prasarana informasi	Keadilan	6.1.1 menyediakan satu paket informasi koperasi dan UKM yang menyediakan berbagai hal tentang masalah dan potensi koperasi dan UKM	100%	0%	25%	50%	75%	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Keadilan	6.1.2 penyediaan satu ruang publik yang strategis dengan peralatan informasi yang dapat diakses setiap saat	100%	100%	25%	50%	75%	100%
			Keadilan	6.1.3 dalam penyampaian informasi minimal melibatkan tokoh masyarakat dalam menyampaikan informasi koperasi dan UKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Keadilan	6.1.4 adanya pelayanan satu unit jaringan internet bagi pengurus dan anggota koperasi di setiap kecamatan	100%	0%	25%	50%	75%	100%
		6.2 produk hukum	Keamanan	6.2.1 memiliki produk hukum tentang masalah koperasi dan UKM dengan lembaga lain	100%	0%	25%	50%	75%	100%
		6.3 pengadaan pelatihan	Kepegawaian	6.3.1 mengadakan pelatihan teknologi informasi untuk setiap pengurus koperasi dan UKM tahun satu kali	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Pelaksanaan bimbingan pedoman akutansi koperasi dan UKM	7.1 pengadaan bimbingan akutansi	Kepegawaian	7.1.1 bimbingan pedoman akutansi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun setiap koperasi dan UKM	60%	20%	30%	40%	50%	60%
		7.2 pengadaan program bimbingan akutansi	Keteparan	7.2.1 memiliki program bimbingan pedoman akutansi koperasi dan UKM satu tahu dua kali	60%	20%	30%	40%	50%	60%
		7.3 pengadaan tenaga pembimbing	Kepegawaian	7.3.1 adanya tenaga pembimbing pedoman akutansi sebanyak 5 orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Pengkoordinasian program keterpaduan pemberdayaan koperasi dan UKM	8.1 penyediaan program pengkoordinasian UKM – koperasi	Efisiensi	8.1.1 memiliki program pengkoordinasian koperasi dan UKM satu tahun sekali	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		8.2 pengadaan kegiatan konsultasi	Ketepatan	8.2.1 pengadaan kegiatan konsolidasi antar pengurus UKM, pengurus koperasi dan anggota sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8.3 pengadaan asosiasi dan cabang asosiasi	Ketepatan	8.3.1 pengadaan empat cabang asosiasi di kecamatan sesuai potensi yang dimiliki	50%	10%	20%	30%	40%	50%
		8.4 pelibatan usaha kecil dalam asosiasi	Keadilan	8.4.1 melibatkan usaha kecil dalam asosiasi atau organisasi	25%	5%	10%	15%	20%	25%
9	Pemberian perlindungan dalam rangka kebijakan perizinan kepada koperasi dan UKM antara lain pencadangan lokasi usaha, bidang usaha, pengadaan barang dan jasa, pemborongan oleh pemerintah	9.1 penyediaan anggaran bantuan perlindungan	Ekonomis	9.1.1 menyediakan anggarannya yang dikhususkan bagi koperasi dan UKM	25%	5%	10%	15%	25%	25%
		9.2 produk hukum	Keamanan	9.2.1 memiliki produk hukum yang mengatur tentang masalah pencadangan lokasi usaha	50%	~	20%	30%	40%	50%
				9.2.2 penyediaan pemberian hak penetapan bidang usaha bagi koperasi dan UKM	50%	~	20%	30%	40%	50%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9.3 pengadaan sentra UKM	Keadilan	9.3.1 memiliki empat sentra UKM untuk setiap sektornya	100%	20%	40%	60%	80%	100%
		9.4 penyediaan saran dan prasarana	Sarana dan prasarana	9.4.1 adanya lokasi usaha yang dicadangkan bagi koperasi dan UKM	100%	20%	40%	60%	80%	100%
10	Kebijakan teknis alokasi fasilitasi pembiyaan koperasi dan UKM melalui antara lain Bank milik koperasi, koperasi Bank, lembaga keuangan non Bank dan lembaga keuangan alternatif lainnya	10.1 penyediaan anggaran bantuan	Ekonomis	10.1.1 adanya anggaran yang dikhususkan bagi koperasi dan UKM	2%	1,20%	1,40%	1.5%	1.8%	2%
		10.2 pengadaan sarana dan pembiyaan	Sarana dan Prasarana	10.2.1 setiap kecamatan harus memiliki empat LKM (Lembaga Keuangan Mikro)	100%	20%	40%	60%	80%	100%
			Sarana dan Prasarana	10.2.2 setiap kecamatan dapat menyediakan pusat informasi fasilitasi pembiyaan bagi koperasi dan UKM	100%	20%	40%	60%	80%	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Pelaksanaan pengembangan institusi pasar, jaringan lembaga keuangan, teknologi tepat yang memungkinkan koperasi dan UKM berkembang	11.1 penyediaan sarana dan prasarana pemasaran	Keadilan	11.1.1 memiliki sentra produksi untuk setiap jenis produk	100%	20%	40%	60%	80%	100%
			Keadilan	11.1.2 setiap kecamatan harus memiliki institusi pasar yang kuat dengan open akses informasi	100%	~	25%	50%	75%	100%
		11.2 pelayanan perluasan jaringan kemitraan	Keadilan	11.2.1 adanya perluasan ling jaringan kemitraan koperasi dan UKM dengan BUMN/D ataupun perusahaan lainnya	100%	20%	40%	60%	80%	100%
		11.3 pengadaan produk hukum	Keamanan	11.3.1 memiliki produk hukum yang mengatur masalah kemitraan koperasi dan UKM	100%	20%	40%	60%	80%	100%
		11.4 pelayanan bantuan teknologi tepat guna	Sarana dan prasarana	11.4.1 pengadaan bantuan teknologi tepat guna bagi koperasi dan UKM satu tahun lima unit	20%	~	5%	10%	15%	20%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sarana dan prasarana	11.4.2 pelatihan teknologi tepat guna dilakukan satu tahun lima kali	20%	~	5%	10%	15%	20%
12	Pembinaan dan pengawasan bimbingan penyelenggaraan koperasi dan UKM	12.1 penyediaan pembinaan	Kepegawaian	12.1.1 kantor koperasi memiliki pembina koperasi dan UKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				12.1.2 sekurang-kurangnya terdapat dua orang pembina koperasi untuk setiap kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Pemantauan dan evaliasi pelaksanaan kerja sama dengan lembaga atau badan luar negeri dalam pengembangan koperasi dan UKM	13.1 penyediaan pemantau perjanjian luar negeri	Efisiensi	13.1.1 memiliki pemantau yang bertugas untuk memantau perjanjian luar negeri yang dilaksanakan oleh koperasi dan UKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Pemantauan dan pengendalian pedoman sistem akuntansi dan penilaian koperasi dan UKM berprestasi	14.1 pengadaan tenaga pemantau disetiap kecamatan	Kepegawaian	14.1.1 memiliki tenaga pemantau disetiap kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		14.2 pengadaan aktivitas pengendalian	Ketepatan	14.2.1 pengendalian sistem akutansi minimal dilakukan satu kali dalam satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		14.3 pengadaan indikator penilaian koperasi dan UKM	Sarana dan prasarana	14.3.1 menyediakan indikator penilaian yang transparan untuk penilaian koperasi berprestasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		14.4 pelayanan kemudahan bagi koperasi berprestasi	Sarana dan prasarana	14.4.1 pemberian kemudahan dari pemerintah bagi koperasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Pengesahan akta pendirian,pembubaran anggaran dasar dan pembubaran penggabungan badan Hukum koperasi	15.1 pengadaan tim penyelesaian	Kepegawaian	15.1.1 memiliki tim penyelesaian dalam rangka pembubaran koperasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		15.2pengesahan akta pendirian koperasi	Keamanan	15.2.1 harus adanya transparansi dalam penetapan biaya pengesahan akta pendirian koperasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15.3 pelayanan pengesahan akta pendirian	Keamanan	15.3.1 pengesahan akta penilaian koperasi paling lama 3 bulan dari waktu pendaftaran dengan catatan syarat-syaratnya lengkap	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Penetapan unggulan kinerja koperasi dan UKM	16.1 penetapan unggulan kinerja koperasi	Manfaat	16.1.1 minimal ada unggulan kinerja koperasi yang ditetapkan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		16.2 kepemilikan produk hukum tentang kinerja koperasi	Keamanan	16.2.1 setiap penetapan unggulan kinerja koperasi dan UKM harus diperkuat oleh hukum yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Keamanan	16.2.2 memiliki produk hukum yang mengatur masalah penetapan unggulan kinerja koperasi dan UKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Pengendalian dan pelaksanaan penyertaan modal pada koperasi	17.1 pengadaan kebijakan tentang penyertaan modal koperasi	Efisiensi	17.1.1 adanya kebijakan pemerintah yang mengatur masalah pengendalian penyertaan modal koperasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		17.2 pengadaan databased penyertaan modal koperasi	Sarana dan prasarana	17.2.1 memiliki database UKM dan koperasi berikut dengan kualitas modal dan kinerja yang dimilikinya	100%	20%	40%	60%	80%	100%
18	Pengendalian sistem pelayanan distribusi bagi UKM dan koperasi	18.1 pengadaan kebijakan pengendalian sistem distribusi	Kesederhanaan	18.1.1 memiliki database UKM dan koperasi berikut dengan kualitas modal dan kinerja yang dimilikinya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		18.2 pengadaan sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana	18.2.1 memiliki kebijakan yang mengendalikan sistem distribusi UKM dan koperasi	100%	20%	40%	60%	80%	100%
			Sarana dan prasarana	18.2.2 adanya pengendalian jarak pasar tradisonal dengan pasar modern (mall)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		18.3 pelayanan pemantauan	Ketepatan	18.3.1 pemantauan distribusi bagi UKM dan koperasi sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan	30%	10%	15%	20%	25%	30%
			Ketepatan	18.3.2minimal terdapat satu tim pemantau khusus untuk memantau proses distribusi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA